

Dialog Interaktif Tentang Layanan Kekayaan Intelektual (Siaran Langsung RRI Yogyakarta)

Murjiyanto¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Janabadra,-Yogyakarta

E-mail: rmurjiyanto@janabadra.ac.id;

ABSTRAK

Dialog interaktif tentang layanan Kekayaan Intelektual dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang Kekayaan Intelektual, yang diantaranya antara lain meliputi Hak Merek, Hak Cipta dan Hak Paten, mengingat masih terdapat Sebagian masyarakat yang belum mengerti dan memahami terutama persyaratan dan prosedur memperoleh hak dan manfaatnya. Permasalahan: bagaimana agar Kekayaan Intelektual yang dihasilkan atau dimiliki dan digunakan dapat memperoleh hak dan perlindungan hukum? Adapun tujuan kegiatan dialog interaktif ini untuk memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat perlunya perlindungan Kekayaan Intelektual, sehingga pemilik dan/ atau pengguna Kekayaan Intelektual itu melakukan upaya agar hak itu dapat diperoleh dan memperoleh perlindungan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Salah satunya dengan mengajukan pendaftaran hak seperti bidang Merek dan Paten, kecuali bidang hak cipta yang haknya lahir dengan sendirinya secara otomatis tanpa pendaftaran, namun setidaknya dapat dicatatkan untuk mendapatkan Sertifikat. Sedangkan metode kegiatan dilakukan dengan penyampaian materi dari nara sumber, kemudian dibuka tanya jawab kepada pemirsa dan diberikan tanggapan atau penjelasan dari nara sumber. Dari kegiatan ini Nampak antusias dari para pemirsa RRI dengan beberapa pertanyaan yang diajukan, harapannya masyarakat dapat mengerti dan memahami tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan selanjutnya para pemilik atau pengguna Kekayaan Intelektual melakukan upaya perlindungan dengan mendaftarkan untuk mendapatkan Sertifikat HKI.

Kata kunci : *Interaktif, Kekayaan Intelektual, Layanan*

ABSTRACT

Interactive dialogue about Intellectual Property services is intended to provide knowledge and understanding about Intellectual Property, which includes among other things Brand Rights, Copyrights, and Patents, bearing in mind that there are still some people who do not understand and understand, especially the requirements and procedures for obtaining rights and their benefits. Problem: how can Intellectual Property that is produced or owned and used be able to obtain rights and legal protection? The purpose of this interactive dialogue activity is to provide public understanding and awareness of the need for the protection of Intellectual Property, so that owners and/or users of Intellectual Property make efforts so that these rights can be obtained and protected by the provisions of the applicable law. One of them is by submitting a registration of rights such as in the field of Marks and Patents, except for the field of copyright where the rights are born automatically without registration, but at least they can be registered to obtain a certificate. While the activity method is carried out by delivering material from resource persons, then opening questions and answers to viewers and giving responses or explanations from resource persons. From this activity, RRI viewers showed enthusiasm with several questions asked, it is hoped that the public can understand and understand Intellectual Property Rights (IPR) and then the owners or users of Intellectual Property make efforts to protect it by registering to get an IPR Certificate.

Keywords: *Interactive, Intellectual Property, Services*

1. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan Intelektual manusia, dikelompokkan sebagai hak milik yang sifatnya tidak berujud (Intangible). Meliputi Merek, Hak Cipta, Paten, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Varitas tanaman.

Kekayaan Intelektual (KI) sebagai sesuatu yang dapat dimiliki dengan sesuatu hak dan dilindungi seperti halnya harta benda lainnya. Karya manusia bidang Kekayaan Intelektual perlu diberikan perlindungan hukum sebagai penghargaan dan mendorong serta memberi motivasi kepada para ahli dan pihak yang dapat menghasilkan karya-karya bidang Kekayaan Intelektual yang bermanfaat bagi masyarakat.

Hanya saja belum semua pihak mengerti dan memahami tentang makna dan manfaat dari Kekayaan Intelektual, terutama bagi pihak-pihak yang menghasilkan karya sebagai pemilik, maupun pengguna untuk berbagai kepentingan, seperti kegiatan Pendidikan, kegiatan usaha baik industry maupun perdagangan. Sehingga hasil karya yang dihasilkan ataupun yang digunakan tidak dilakukan upaya untuk memberikan legalitas hak dan perlindungan hukumnya. Seperti misalnya masih banyak para pelaku usaha yang menggunakan Merek untuk identitas atau tanda barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan belum di daftarkan, sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal. Demikian pula bidang Hak Cipta masih banyak para penncipta yang tidak mencatatkan hasil karya ciptanya, termasuk

juga bidang paten, masih ada para inventor melakukan kegiatan invensi sekedar hoby saja tidak menyadari bahwa invensi mempunyai nilai tinggi, sehingga perlu didaftarkan agar memperoleh perlindungan hukum. Dengan demikian apabila terjadi pelanggaran hak bidang KI tersebut dapat dilakukan upaya-upaya hukum, disamping ada nilai ekonomi yang dapat diperoleh dari pemberian lisensi.

Dengan kondisi tersebut perlu dilakukan sosialisasi dan pemahaman secara terus menerus oleh pihak-pihak yang kompeten dan berwenang, seperti yang dilakukan dengan cara dialog interaktif melalui media-media elektronik, seperti Televisi atau Radio. Dengan memberikan materi secara teknis praktis dan forum tanya jawab dengan memberikan penjelasan terutama pihak yang berkepentingan. Dengan demikian diharapkan dapat menimbulkan kesadaran kepada masyarakat tentang perlunya memberikan legalitas hak dan perlindungan hukum bagi karya-karya Kekayaan Intelektual.

Seperti Dialog Interaktif “*Kawruh*” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia pada hari Jum’at 30 September 2022, bertempat di studio RRI Yogyakarta Jl. Ahmad Jazuli No.4, Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Yogyakarta 55224.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode dalam pelaksanaan kegiatan ini dengan dialog interaktif melalui siaran Radio Republik Indonesia (RRI) Yogyakarta, dengan menghadirkan 2 (dua) nara sumber yaitu: Dr. R. Murjiyanto, S.H., M.Kn dosen dari Fakultas Hukum Universitas Janabadra, dan Mutia Farida,

S.H., M.H, Plh. Kepala Devisi Pelayanan Hukum Dan HAM Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM DIY, dengan dipandu Titik Renggani, S.E dari RRI Yogyakarta.

Acara tersebut diawali dengan pemapran dari ke dua nara sumber secara bergantian dan dilanjutkan dengan tanya jawab dari para pemirsa.

Pada bagian ini pengabdian menguraikan teknik atau cara menyelesaikan tantangan, persoalan atau kebutuhan pokok yang menjadi target kegiatan atau kesepakatan bersama. Pengabdian menjelaskan rancangan kegiatan, ruang lingkup atau objek, bahan dan alat utama, tempat, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, dan teknik analisis.

Sebelum pelaksanaan kegiatan dibuay flyer sebagai informasi dan mempublikasikan kepada masyarakat pemirsa untuk mengikuti kegiatan dialog interaktif dengan tema : Layanan Kekayaan Intelektual yang disiarkan secara langsung secara Nasional melalui RRI Yogyakarta.



Gambar 1. Flyer

Gambar dan tabel yang berukuran besar mungkin akan membutuhkan dua kolom, maka bisa dijadikan dalam 1 kolom saja, tetapi tidak diperbolehkan melebihi

batas halaman.

Pelaksanaan dialog interaktif melalui siaran langsung di studio RRI Yogyakarta Jl. Ahmad Jazuli No.4, Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Yogyakarta 55224.

Acara ini disiarkan langsung secara Nasional. Dengan demikian pemirsa yang mengajukan pertanyaan dapat langsung ditanggapi dan dijelaskan oleh nara sumber.

Dialog interaktif diawali penyampaian materi secara singkat oleh nara sumber secara bergantian. Dengan materi pokok yang disampaikan tentang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya meliputi Hak Merek, Hak Cipta dan Hak Paten. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dengan pertanyaan oleh para pemirsa RRI. Beberapa pertanyaan dari pemirsa ditanggapi oleh nara sumber secara bergantian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Acara ini disiarkan langsung secara Nasional. Dengan demikian pemirsa yang mengajukan pertanyaan dapat langsung ditanggapi dan dijelaskan oleh nara sumber.

Dialog interaktif diawali penyampaian materi secara singkat oleh nara sumber secara bergantian, dengan dipandu oleh host dari RRI Yogyakarta. Dengan materi pokok yang disampaikan tentang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya meliputi Hak Merek, Hak Cipta dan Hak Paten. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dengan pertanyaan oleh para pemirsa RRI. Beberapa pertanyaan dari pemirsa ditanggapi oleh nara sumber secara bergantian. Dalam durasi waktu masing-masing 10 menit dan dilanjutkan tanya jawab dari pemirsa kurang lebih 40 menit.



Gambar 2. Acara dialog Interaktif di RRI Yogyakarta

Kakayaan intelektual telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan meliputi;

1. UU no. 20 Th 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
2. UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (pengganti UU nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten)
3. UU No. 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja (ps 107) perubahan UU no. 14 Th 2001
4. UU No. 28 Tahun 2014 Ttng Hak Cipta (pengganti UU nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta)
5. UU nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
6. UU nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
7. UU nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain tata letak Sirkuit Terpadu
8. UU nomor 29 Tahun 2000 tentang Varitas Tanaman.

Dalam dialog interaktif kali ini disampaikan materi tentang Kekayaan Intelektual khususnya bidang Merek, Hak Cipta dan Paten. Materi tersebut masing-masing bidang sebagai berikut :

3.1 Merek

Saat ini tentang Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis[1], yang merupakan pengganti dari Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Dalam Undang-Undang 2016 terjadi perubahan, antara lain menegaskan pengaturan Merek meliputi juga tentang hak Indikasi Geografis dengan menambah judul undang-undang menjadi tentang Merek dan Indikasi Geografis. Disamping itu menambah macam Merek yaitu meliputi juga suara, sebagaimana dimuat dalam pengertian Merek sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 butir angka 1, bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Dengan demikian agar suatu tanda dapat didaftarkan sebagai merek salah satu syaratnya harus mempunyai daya pembeda. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, merek dapat didaftarkan salah satunya apabila ada daya pembeda[2].

Hak dan Perlindungan hukum dalam undang-undang berlaku system Konstitutif (*first to file*), yang artinya bahwa lahirnya hak dan perlindungan hukum ditentukan dari permohonan pendaftaran. Barangsiapa yang mendaftarkan pertama kali sebuah Merek, maka dialah yang berhak dan memperoleh perlindungan hukum. Penggunaan sistem konstitutif ini lebih

melindungi pemilik merek dan menjamin kepastian hukum[3]. Sehingga bagi pemilik dan/ atau pengguna Merek yang ingin memperoleh perlindungan hukum berdasarkan UU Merek harus mengajukan permohonan hak, dan akan memperoleh Sertifikat pendaftaran. Pemberian perlindungan hak atas merek, hanya diberikan kepada pemilik merek[4].

Pemilik Merek terdaftar berhak menggunakan sendiri Mereknya dan memberi ijin atau lisensi kepada pihak lain dengan mendapatkan hak berupa *royalty*[5]. Demikian pula agar pemegang lisensi memperoleh perlindungan hukum, maka lisensi tersebut harus didaftarkan.

Dengan pendaftaran dan memperoleh hak serta perlindungan hukum, maka apabila terjadi pelanggaran hukum atas Merek terdaftar, dapat dilakukan upaya hukum oleh pemilik Merek maupun pemegang lisensi dengan mengajukan gugatan pembatalan, gugatan perdata melalui Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum, maupun mengadakan secara pidana sesuai hukum acara pidana yang berlaku. Jika ada orang lain yang beritikad tidak baik melaksanakan hak tersebut tanpa seizin pemegang hak atas merek, maka telah terjadi pelanggaran atas hak yang bersifat khusus tadi. Dalam hal seperti inilah terletak urgensi perlindungan hukum hak atas merek[6].

Berikut contoh gambar logo Merek dagang, Burger King, yang berupa kombinasi antara gambar, tulisan dan warna sehingga membentuk Merek Dagang.



Gambar 3. Logo Merek Burger King

Merek tersebut mempunyai fungsi untuk identitas sebuah barang, dan membedakan antara barang yang satu dengan barang yang lain yang diperdagangkan.

Prosedur pendaftaran Merek:

Proses Pendaftaran Merek secara elektronik atau (on line) dengan Registrasi akun terlebih dahulu pada : merek.dgip.go.id. Selanjutnya menginput data-data yang diperlukan. Dalam menu aplikasi pendaftaran Merek telah disediakan formulir-formulir yang harus diisi dan menjadi persyaratan serta kelengkapan syarat lainnya.



Gambar 4. Aplikasi Pendaftaran Merek

3.2. Hak Cipta

Hak cipta lahir dan timbul dari hasil olah pikir manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan sastra[7]. Hak diatur dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.[8] Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1

butir angka 1, bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta timbul secara otomatis seketika [9].

Dari pengertian tersebut, maka hak cipta lahir dan memperoleh perlindungan hukum dengan sendirinya secara otomatis menurut hukum, sepanjang ciptaan itu sudah lahir dan diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Sehingga tidak ada kewajiban atau keharusan untuk mendaftarkan hak cipta. Ciptaan tersebut adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Namun demikian ciptaan dapat dicatatkan dan memperoleh Sertifikat pencatatan hak cipta. Pencatatan dimaksud, tidak menentukan lahirnya hak cipta karena hak cipta lahir secara otomatis dan pendaftaran atau pencatatan tidak mengandung arti pengesahan. Pencatatan tersebut hanya berfungsi untuk pembuktian dan menambah nilai dari sebuah ciptaan, misalnya ciptaan berupa buku atau karya ilmiah yang dicatatkan dan memperoleh Sertifikat HKI akan menambah poin nilai.

Ciptaan yang dilindungi mencakup:

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.

- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan.
- g. Arsitektur.
- h. Peta.
- i. Seni batik.
- j. Fotografi.
- k. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Persyaratan Mendaftar Hak Cipta :

- a. Mengisi formulir pendaftaran ciptaan yang telah disediakan dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap tiga. Lembar pertama dari formulir tersebut ditandatangani di atas meterai Rp 10.000,00;
- b. Surat permohonan pendaftaran ciptaan mencantumkan:
- c. nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang Hak Cipta;
- d. nama kewarganegaraan dan alamat kuasa;
- e. jenis dan judul ciptaan tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali uraian ciptaan (rangkap 3).

- Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan
- Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang Hak Cipta berupa fotokopi KTP atau paspor
- Apabila permohonan badan hukum, maka pada surat permohonannya harus dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum tersebut
- Melampirkan surat kuasa, bilamana permohonan tersebut diajukan oleh seorang kuasa, beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut
- Apabila pemohon tidak bertempat tinggal di dalam wilayah RI, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan ia harus memiliki tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah RI
- Apabila permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang dan atau suatu badan hukum, maka nama-nama pemohon harus ditulis semuanya, dengan menetapkan satu alamat pemohon
- Apabila ciptaan tersebut telah dipindahkan, agar melampirkan bukti pemindahan hak
- Melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau pengantarnya

Ada dua alternatif Cara Mendaftarkan Hak Cipta :


- a. Mendaftar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Datang langsung ke kantor wilayah kemenkumham dengan membawa dokumen persyaratan.

- b. Mendaftar secara online melalui laman <https://e-hakcipta.dgip.go.id>

Langkah-langkah Mengurus Hak Cipta Secara Online :

- a. Masuk ke situs e-hakcipta.dgip.go.id
- b. Lakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password.
- c. Login menggunakan username yang telah diberikan.
- d. Mengunggah dokumen persyaratan.
- e. Melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran pendaftaran hak cipta.
- f. Menunggu proses Pengecekan, Pengecekan dokumen persyaratan formal, Jika masuk kategori jenis ciptaan yang dikecualikan, dilakukan verifikasi, Mengunggah dokumen persyaratan.
- g. Approval, Sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon.



Gambar 5. Aplikasi Pencatatan Hak Cipta

3.3. Hak Paten

Hak Paten saat ini di atur dalam Undang-Undang nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten [10] Sebagaimana dijelaskan

dalam pasal 1 butir angka 1, bahwa Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Sedang invensi adalah, ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Hak Paten lahir dan memperoleh perlindungan hukum berdasarkan permohonan pendaftaran. Jadi bagi inventor atau penemu yang menghasilkan invensi atau temuan yang mengandung teknologi dan memenuhi syarat sebagai invensi memperoleh hak dan perlindungan hukum harus mendaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia. Invensi yang dapat dimohonkan paten adalah invensi/ penemuan yang baru, artinya suatu Invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya[11].

Contoh sebuah invensi atau penemuan Wiper Canggih, Gunakan Elektromagnetik, yang diajukan pendaftaran oleh Produsen mobil listrik Tesla Motors. Saat mulai bekerja, kedua wiper yang tersembunyi secara khusus, awalnya akan berdiri secara vertikal. Setelahnya rel elektromagnetik akan menggerakkan kedua wiper maju mundur atau ke kiri dan ke kanan. Gerakan ini seperti ketika melakukan pemindaian di seluruh permukaan kaca. Alhasil Tesla menjamin

wiper buatan mereka itu mampu membersihkan permukaan kaca seratus persen[12].




FIG. 1E

Gambar 6. Wiper Canggih, Gunakan Elektromagnetik

Prosedur pendaftaran Paten :

Cara mendaftarkan hak paten dapat dilakukan dengan mengajukan langsung permohonan DJKI dengan proses lengkap sebagai berikut

1. Ajukan permohonan pendaftaran dengan:
 - a. Mengisi formulir permohonan dan membuatnya dalam rangkap empat.
 - b. Memberikan spesifikasi paten yang terdiri dari judul invensi, latar belakang invensi, uraian singkat invensi, uraian lengkap invensi, gambar teknik, uraian singkat gambar, abstrak, dan klaim yang menjelaskan fitur apa yang dinyatakan baaru dan layak mendapat hak paten.
 - c. Melengkapi persyaratan formalitas berupa surat pengalihan hak (bila inventor dan pemohon bukan orang yang sama;

- d. surat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa; fotokopi ktp/identitas pemohon jika pemohon perorangan; fotokopi akta pendirian badan hukum yang dilegalisir bila pemohon adalah badan hukum;
 - e. fotokopi NPWP badan hukum bila pemohon adalah badan hukum; fotokopi ktp/identitas orang yang bertindak atas nama pemohon badan hukum untuk menanda tangani surat pernyataan dan surat kuasa.
 - f. Membayar biaya permohonan paten.
 - g. Setelah syarat dilengkapi kamu akan mendapatkan tanggal penerimaan.
2. Pemeriksaan administratif akan dilakukan.
 3. Bila lengkap, masa pengumuman akan berlangsung selama 6 bulan dimulai setelah 18 bulan dari tanggal penerimaan. Tahap ini memberi kesempatan masyarakat mengetahui produk yang dimohon patenkan
 4. Setelah masa pengumuman berakhir atau paling lama 36 bulan dari tanggal penerimaan, pemohon dapat mengajukan Permohonan Pemeriksaan Substantif dengan menyerahkan formulir yang telah dilengkapi dan membayar biaya ke DJHKI.
 5. Dalam waktu paling lambat 36 bulan sejak permohonan pemeriksaan substantif diajukan, pemeriksa paten harus memutuskan apakah akan menolak atau memberi paten. Jika ditolak


pemohon paten dapat mengajukan banding namun jika permohonan paten diterima maka DJHKI akan mengeluarkan sertifikat hak paten

Pendaftaran permohonan paten online :

Dalam situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dijelaskan bahwa pengajuan permohonan pendaftaran paten baru juga dapat dilakukan secara online yaitu dengan prosedur sebagai berikut:

1. Registrasi akun di paten.dgip.go.id
2. Pilih buat permohonan baru
3. Unggah data pendukung yang dibutuhkan, antara lain:
 - a. Deskripsi permohonan paten dalam bahasa Indonesia
 - b. Klaim
 - c. Abstrak
 - d. Gambar invensi (PDF) dan gambar untuk publikasi (JPG)
 - e. Surat pernyataan kepemilikan invensi oleh investor
 - f. Surat pengalihan hak (bila inventor dan pemohon berbeda atau bila pemohon adalah badan hukum)
 - g. Surat kuasa (jika melakukan pengajuan melalui konsultan)
 - h. Surat keterangan UMK (jika pemohon adalah usaha mikro)
 - i. SK akta pendirian (jika pemohon adalah lembaga pendidikan atau litbang pemerintah)
4. Isi seluruh formulir yang tersedia
5. lakukan pembayaran dengan klik pemesanan kode billing paten

6. Lakukan pembayaran dengan klik pemesanan kode billing subtantif
7. Pastikan semua terisi dengan benar lalu klik selesai
8. Permohonan akan diproses



Gambar 7. Aplikasi Permohonan Paten

4. DAMPAK DAN MANFAAT KEGIATAN

Dengan diselenggarakan dialog interaktif ini, diharapkan masyarakat dapat mengerti dan memahami tentang perlunya legalitas dan perlindungan hukum karya intelektual yang dihasilkan dan dimiliki, serta digunakan untuk kegiatan industri maupun perdagangan. Terutama terhadap karya intelektual yang memang harus didaftarkan seperti Merek, dan Invensi berupa hak paten, termasuk pencatatan hak cipta. Dalam dialog interaktif terjadi dialog antara pemirsa dengan nara sumber dalam forum tanya jawab.

Tabel I. Daftar beberapa pertanyaan dan tanggapan/ penjelasan dari nara sumber

No.	Pertanyaan	Tanggapan/ Penjelasan
1	Apakah penggunaan sebuah Merek yang digunakan untuk sebuah	Sesuai system konstitutif yang di anut dalam pendaftaran Merek, bahwa hak dan

	produk usaha harus didaftarkan	perlindungan hukum Merek didasarkan pada pendaftaran, kalau ingin Merek yang digunakan memperoleh perlindungan hukum, maka harus didaftarkan
2	Apakah sebuah karya cipta berupa buku wajib didaftarkan, apa fungsi pendaftaran	Sesuai system yang berlaku berdasarkan UUHC, bahwa hak cipta lahir secara otomatis menurut hukum sepanjang ciptaan itu sudah dilahirkan dalam bentuk yang nyata, maka pada dasarnya Ciptaan tidak wajib di daftarkan, namun untuk kepentingan pembuktian dan menambah pin nilai sebuah karya cipta seperti buku sebaiknya didaftarkan atau dicatatkan
3	Bagaimana agar penemuan dapat memperoleh perlindungan hukum	Penemuan atau invensi agar memperoleh perlindungan harus dimohonkan

		pendaftaran, namun syaratnya, harus benar-benar baru, mengandung Langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam bidang industry.
4	Apakah ijin penggunaan atau Lisensi Merek juga harus didaftarkan	Agar penerima lisensi memperoleh perlindungan hukum wajib didaftarkan sebagai pemegang Merek.
5	Bagaimana apabila pemilik merek yang tidak terdaftar, namun kemudian digunakan bahkan didaftarkan oleh pihak lain	Dalam UU Merek sekalipun menganut system konstitutif, namun masih memberikan perlindungan merek yang tidak terdaftar secara terbatas, khususnya pemilik merek yang tidak terdaftar tetap dapat mengajukan gugatan pembatalan, apabila mereknya daipakai dan

		didaftarkan oleh pihak lain, apalagi kalau mereknya sudah terkenal.
6	Bagaimana dan kemana untuk dapat mengajukan pembatalan Merek	Untuk pembatalan dapat mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan niaga pada pengadilan negeri.

Dengan memahami pentingnya perlindungan hukum atas karya intelektual tersebut para pemilik maupun pengguna kekayaan intelektual dapat terdorong untuk mendaftarkan atau mencatatkan karyanya intelektual yang dihasilkan. Dengan perlindungan hukum ini, tidak setiap pihak lain dengan mudah begitu saja menggunakan karya intelektual milik pihak lain yang terdaftar, namun harus ada mekanisme ijin atau lisensi. Dengan mekanisme ijin atau lisensi ini pemilik kekayaan intelektual dapat memperoleh manfaat ekonomi berupa royalti. Disamping itu apabila terjadi pelanggaran dapat melakukan upaya hukum, baik pembatalan Merek yang didaftarkan oleh pihak lain tanpa hak, melakukan upaya hukum baik gugatan perdata ganti rugi maupun mengadukan secara pidana.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Dari kegiatan dilog interaktif tentang Kekayaan Intelektual tersebut,

menggambarkan keberhasilan kegiatan diukur dari antusiasme warga pemirsa RRI yang mengikuti dan mengajukan pertanyaan. Dengan jawaban dan penjelasan dari nara sumber umumnya pemirsa dapat mengerti dan memahami tentang Fungsi dan manfaat Kekayaan Intelektual, dan perlunya legalitas serta perlindungan hukumnya. Dari beberapa pertanyaan yang diajukan umumnya menginginkan kejelasan persyaratan dan prosedur pendaftaran, yang tujuannya untuk keperluan pendaftaran seperti Merek, invensi/ penemuan untuk memperoleh hak paten yang digunakan dalam kegiatan usahanya.

Dengan demikian kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama pihak-pihak yang berhubungan dengan penggunaan Kekayaan Intelektual seperti Merek, Hak Cipta maupun paten. Setidaknya memberi pemahaman dan dorongan agar mendaftarkan KI yang dimiliki atau digunakan. Dengan pendaftaran, disamping mempunyai nilai ekonomi juga memberikan perlindungan hukum, sehingga apabila digunakan oleh pihak lain harus memperoleh ijin atau lisensi dengan memperoleh imbalan atau royalti, dan apabila terjadi pelanggaran dapat dilakukan upaya hukum.

b. Saran

1. Perlu diberikan bantuan subsidi terkait biaya pendaftaran terutama bagi pelaku usaha kecil.
2. Perlu dilakukan kegiatan semacam, seperti sosialisasi program, penyuluhan hukum terkait dengan fungsi dan manfaat dan perlunya

legalitas hak dan perlindungan hukum bagi Kekayaan Intelektual.

3. Perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan Instansi yang berwenang dalam pendaftaran Kekayaan Intelektual, Perguruan Tinggi, dan masyarakat terutama para pelaku usaha kecil untuk memberi motivasi dan mendorong agar mendaftarkan Kekayaan Intelektual yang dimiliki atau digunakan.

6. UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan telah terselenggarakannya dialog interaktif tentang Layanan Kekayaan intelektual ini, diucapkan trimakasih yang se tinggi tingginya kepada pihak-pihak hingga acara ini dapat terselenggara dengan lancar, antara lain, kepada ibu Mutia Farida, S.H., M.H, Plh. Kepala Devisi Pelayanan Hukum Dan HAM Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM DIY yang sudah berkenan menjadi nara sumber, ibu Titik Renggani, S.E dari RRI Yogyakarta yang sudah memandu dan menghatarkan jalannya acara dialog interaktif, dan sekaligus juga kepada pimpinan dan staf di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Yogyakarta yang telah memfasilitasi hingga dapat terselenggaranya acara dialog interaktif ini, dan masyarakat khususnya pemirsa RRI yang telah aktif mengikuti acara ini. Namun demikian dalam penyelenggaraan acara dialog interaktif ini tentunya terdapat kekurangan atau bahkan kekeliruan, mohon dima'afkan, selanjutnya diharapkan dapat diselenggarakan kembali acara-acara semacam ini dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. INDONESIA, “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis,” pp. 1–56, 2016.
- [2] M. . Erlina, S.H., “Pendaftaran terhadap merek yang bersifat generic dan descriptive,” *Jurisprud.* /, vol. 3, no. 1, pp. 42–50, 2016.
- [3] Z. Arifin and M. Iqbal, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar,” *J. Ius Const.*, vol. 5, no. 1, pp. 47–65, 2020, doi: 10.26623/jic.v5i1.2117.
- [4] E. Mirfa, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar,” *Samudra Keadilan*, vol. 11, no. 1, pp. 65–77, 2016, doi: 10.26623/jic.v5i1.2217.
- [5] A. Mardianto, “Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Terhadap Hak Penerima Lisensi Merek Menurut Uu No. 15 Tahun 2001,” *J. Din. Huk.*, vol. 11, no. 3, pp. 444–452, 2011, doi: 10.20884/1.jdh.2011.11.3.174.
- [6] A. Sujatmiko, “Perjanjian Lisensi Merek Terkenal,” *Mimb. Huk. - Fak. Huk. Univ. Gadjah Mada*, vol. 22, no. 2, pp. 252–264, 2010, doi: 10.22146/jmh.16228.
- [7] Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital,” *J. Rechten Ris. Huk. dan Hak Asasi Mns.*, vol. 3, no. 1, pp. 9–17, 2021, doi: 10.52005/rechten.v3i1.22.
- [8] P. R. Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta,” *Kementeri. Sekr. Negara RI*, no. 1, 2014, [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/D>
- etails/38690.
- [9] K. M. Simatupang, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital,” *J. Ilm. Kebijak. Huk.*, vol. 15, no. 1, p. 67, 2021, doi: 10.30641/kebijakan.2021.v15.67-80.
- [10] Pemerintah Pusat, “Undang-undang (UU) tentang Paten,” *Peraturan.Bpk.Go.Id*, no. 1, pp. 1–119, 2016.
- [11] S. Yodo, “Perlindungan Hak Paten (Studi Komparatif Lingkup Perlindungan di Berbagai Negara) Patent Protection (Comparative Study on Scope Protection in Many Countries),” *Fiat Justisia J. Ilmu Huk.*, vol. 10, no. 4, pp. 605–820, 2016, [Online]. Available: <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat>.
- [12] W. Sibarani, “Tesla Ajukan Paten Wiper Canggih, Gunakan Elektromagnetik,” *Cindownews.com*, 2021. <https://otomotif.sindonews.com/read/336364/120/tesla-ajukan-paten-wiper-canggih-gunakan-elektromagnetik-1613437360>.

Lampiran

